

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkedaulatan hukum yang dimana Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar dari segala hukum di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara hukum, segala perilaku masyarakat di Indonesia didasari oleh hukum yang ada. Penegakan hukum di Indonesia menjadi salah satu cara untuk mensejahterakan masyarakat dan juga membebaskan Indonesia dari tindak kriminal. Berdasarkan statistik tindak kriminal (*crime rate*) pada tahun 2016 sampai 2018,<sup>1</sup> tingkat kriminalitas di Indonesia sebenarnya dari tahun ke tahun sedikit menurun, akan tetapi itu tidak menunjukkan bahwa tindak kriminalitas di Indonesia berada di posisi yang rendah. Sebagai negara hukum yang seluruh aktifitas dan penyelenggaraannya harus didasarkan pada dasar hukum yang berlaku, penegakkan hukum pada tindak kriminal harus menjadi prioritas utama agar Indonesia bisa menjadi negara yang mempunyai tingkat kriminalitas yang rendah.

Saat kita membahas tentang narkoba atau juga dikenal di Indonesia sebagai narkoba. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian dari narkoba itu sendiri adalah narkoba merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi-sintesis yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta

---

<sup>1</sup> Statistik Kriminal 2018. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 9 Januari 2012)

menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan narkoba saat ini sangat meresahkan bagi masyarakat, mudahnya mendapatkan bahan-bahan narkotika tersebut mendorong penggunaannya semakin gencar mencari dan begitu pula dengan pedagang yang semakin mudah mengedarkan barang-barang haram tersebut, hal ini terjadi karena masih banyaknya permintaan barang terlarang tersebut di Indonesia, mulai dari konsumen narkotika shabu, ganja, heroin, ketamin, dll. Selama masih maraknya konsumen yang ada, narkotika tidak akan berhenti masuk ke Indonesia bahkan jika lembaga pemerintah tidak serius dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut penyalahgunaan narkotika ini, maka tidak heran jika 2-3 tahun kedepan Indonesia akan mengalami darurat narkotika yang akan berdampak pada generasi muda.

Sama seperti hukum negara pada umumnya, Indonesia memiliki Undang-Undang tersendiri khusus yang mengatur apapun yang berhubungan dengan narkotika yaitu terdapat di Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam undang-undang tersebut kita dapat menemukan bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan I, II, dan III berdasarkan tingkat ketergantungan dari masing-masing narkotika. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk jenis narkotika golongan I adalah jenis narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan atau medis, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan sebagai kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menjadi jenis-jenis narkotika pada golongan I adalah kokain,

heroin, ganja, opium dan lain lain.<sup>2</sup> Sedangkan narkotika golongan II dan golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis dapat digunakan sebagai produksi obat atau dalam hal kegiatan medis dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun jenis narkotika yang terdapat pada golongan II dan golongan III ini adalah morfin, bezitramida, fentanyl, propiram, kodenia, dan masih banyak jenis yang lainnya.<sup>3</sup> Narkotika jenis I inilah jenis narkotika yang sering disalahgunakan atau diedarkan secara ilegal.

Sebagai negara berkembang Indonesia menjadi sasaran empuk negara lain untuk memproduksi dan memasarkan narkotika secara ilegal, karena di Indonesia pemakai atau peminat dari bahan-bahan narkotika ini bisa dibilang lumayan tinggi. Berdasar survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2019, jumlah pengguna narkotika mencapai angka 3,6 juta manusia.<sup>4</sup> Sudah tidak dipungkiri lagi penyebaran bahan-bahan narkotika ini sudah sangat menyebar luas di seluruh daerah di Indonesia bukan saja di kota-kota besar, pelaku penyebaran bahan-bahan narkotika ini sudah masuk pada ranah pedesaan bahkan perkampungan. Pesatnya penyebaran bahan-bahan narkotika di seluruh negeri ini tidak lepas dari para pelaku tindak kriminal yang sudah menjalani bisnis ini sejak lama agar mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari barang haram ini. Para pelaku tindak kriminal narkotika ini bukan saja dari kalangan orang dewasa

---

<sup>2</sup> Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Alika, Rizky. "Didominasi Ganja, Pengguna Narkotika Tahun Ini Naik Jadi 3,6 Juta Orang." Edited by Ameiydio Daud. Berita Katadata.co.id, December 5, 2019. <https://katadata.co.id/berita/2019/12/05/didominasi-ganja-pengguna-narkotika-tahun-ini-naik-jadi-36-juta-orang>.

bahkan sudah banyak kasus tindak kriminal narkoba yang melibatkan para remaja.

Terlepas dari pengedaran narkoba di Indonesia, zat narkoba itu sendiri dengan kadar dan waktu yang tepat untuk dikonsumsi dapat menjadi obat yang baik untuk menyembuhkan beberapa masalah kesehatan. Jika kita tinjau lebih lanjut tentang apa manfaat dari jenis-jenis bahan narkoba ini, dalam dunia kedokteran beberapa jenis narkoba bahkan narkoba yang dimasukkan kedalam golongan I dapat menimbulkan beberapa manfaat yang sangat efektif seperti narkoba jenis ganja, tanaman ini bisa mengobati beberapa penyakit seperti epilepsi, AIDS, diabetes, sclerosis, dll. Ada lagi jenis narkoba yang biasa disebut kokain, walaupun memang efek ketergantungan dari narkoba ini cukup tinggi dan berbahaya akan tetapi narkoba jenis kokain ini bisa dimanfaatkan sebagai kegiatan medis misalnya berdasarkan hal yang disampaikan oleh dokter di Amerika, Andrew Weil, kokain dapat memberikan pengobatan terhadap obesitas, sembelit, mabuk darat, dll.<sup>5</sup> Ganja dan Kokain hanyalah sebagian kecil dari beberapa jenis narkoba yang digunakan sebagai pengobatan. Masih banyak jenis-jenis narkoba yang juga sangat efektif untuk dunia kedokteran di Indonesia. Tetapi karena efek samping yang dihasilkan dari narkoba tersebut, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut dan menjadikan zat narkoba tersebut untuk “rekreasi”. Penyalahgunaan narkoba dapat berimbas ke kesehatan pengguna yang cukup membahayakan. Selain memberikan efek kecanduan, narkoba juga menyebabkan dehidrasi, halusinasi, menurunnya tingkat kesadaran,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

dan yang paling fatal, kematian.<sup>6</sup> Gangguan mental seperti depresi juga dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika dengan dosis yang tinggi. Tidak hanya kesehatan, narkotika juga dapat menurunkan kualitas hidup sang pemakai karena dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi, masalah keuangan, dan juga terlibat dalam proses hukum.<sup>7</sup> Dampak dari penggunaan barang narkotika ini tidak hanya berimbas kepada diri kita sendiri, tetapi juga bisa berdampak kepada lingkungan sekitar kita terutama keluarga, kita akan dikucilkan didalam keluarga kita sendiri, kita bahkan bisa membuat nama baik keluarga kita tercemar dikarenakan ada salah satu anggota keluarga yang memakai atau menyalahgunakan bahan narkotika ini, sang pemakai juga mendapatkan perilaku yang sama dari lingkungan sekitar, dikucilkan bahkan di diasingi oleh warga.

Penyalahgunaan bahan narkotika di Indonesia menunjukkan angka kenaikan yang cukup signifikan, World Drugs Report 2018 yang diterbitkan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) menyebutkan sebanyak 275 juta penduduk dunia atau 5,6% dari penduduk dunia dalam jarak usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi narkoba. Sementara Indonesia, BNN selaku lembaga pemerintah yang fokus di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba mengantongi angka penyalahgunaan narkoba tahun 2017 sebanyak 3.376.115 orang pada rentang usia 10-59 tahun. Sedangkan angka penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja di tahun 2018 (dari 13 provinsi di Indonesia) mencapai angka 2.29 juta orang, kebanyakan dari mereka yang rawan

---

<sup>6</sup>BNN, Humas. "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." Badan Narkotika Nasional RI. Badan Narkotika Nasional, August 1, 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>.

<sup>7</sup> *Ibid.*

terhadap penyalahgunaan narkoba ini adalah mereka yang berada pada rentan usia 15-35 tahun atau generasi milenial.<sup>8</sup> Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dapat membahayakan keberlangsungan hidup masa depan bangsa ini di kemudian hari, generasi muda diharapkan bisa menjadi cikal bakal bangsa dengan kata lain sebagai penerus bangsa Indonesia, apabila generasi muda kita sudah dirusak oleh zat-zat adiktif penghancur syaraf-syaraf tubuh yang menyebabkan generasi muda kita tidak dapat berfikir secara kritis akibatnya generasi harapan bangsa Indonesia yang akan membawa Indonesia ke titik yang lebih baik akan hanya menjadi sebuah angan-angan.

Penyalahgunaan narkoba tidak berhenti hanya di kalangan remaja ataupun orang dewasa, kini Indonesia juga mengalami masalah penyalahgunaan narkoba yang dikonsumsi oleh anak-anak juga, hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu di perhatikan oleh penegak hukum di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat pada data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukkan angka 5,9 juta dari 87 juta anak dengan usia maksimal 18 tahun positif menggunakan narkoba dan dinyatakan sebagai pecandu, yang diantara pengguna jenis narkoba ini ada di kalangan SD, SMP, SMA.<sup>9</sup>

Pada tahun 2004 BNN mengadakan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba, mereka mendapatkan hal yang mengejutkan bahwa usia termuda pemakai bahan narkoba tersebut adalah anak-anak berusia 7 tahun dengan jenis

---

<sup>8</sup> Puslitdatin. "Penggunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Meningkat." Badan Narkotika Nasional RI. Badan Narkotika Nasional, September 5, 2019. <https://bnn.go.id/penggunaan-narkoba-kalangan-remaja-meningkat/>.

<sup>9</sup> "KPAI : Jumlah Anak Korban Narkoba Terus Bertambah." Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), June 10, 2015. <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-jumlah-anak-korban-narkoba-terus-bertambah>.

inhalan (dihirup). Bahkan jauh sebelum survey tersebut diadakan oleh BNN, dikalangan anak jalanan mereka sudah mengenal istilah “ngelem” yang artinya perbuatan menghirup lem yang dapat membuat mereka merasakan halusinasi yang tinggi dan juga hilangnya kesadaran saat melakukan kegiatan tersebut. Angka-angka itu terus meningkat setiap tahunnya bahkan peningkatannya kasus penyalahgunaan narkotika pada anak bisa sampai empat kali lipat.

Pada generasi milenial ini sudah banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak-anak dibawah umur, tidak heran jika para pengedar narkotika sekarang banyak memanfaatkan anak dibawah umur sebagai sarana mereka untuk mengedarkan barang narkotika ini, modus yang dilakukan para pengedar kepada anak dibawah umur ini sangat banyak, salah satunya dengan menjual permen yang biasanya terdapat di tempat jajan anak-anak SD, memberi minuman yang enak, snack snack yang disukai anak kecil juga biasanya menjadi modus pengedar dalam menyelundupkan barang narkotika tersebut.

Kurangnya pengetahuan tentang narkotika dan ketidaktahuan anak dibawah umur tentang apa yang mereka hadapi membuat anak dibawah umur menjadi sasaran yang sangat empuk bagi pengedar narkoba agar dapat menyelundupkan dan mengedarkan barang narkotika tersebut dengan sangat mudah. Selain mengkonsumsi narkoba, anak kerap digunakan oleh para bandar narkoba sebagai kurir yang menguntungkan, karena anak akan lebih tidak dicurigai membawa narkotika untuk diedarkan kepada teman sebayanya. Dampak penyalahgunaan Narkoba terhadap anak dibawah umur dapat menyerang fisik, psikis, dan sosial yang akan berpotensi menimbulkan rasa sakit yang sangat luar

biasa dan ketagihan yang sangat parah, anak dibawah umur akan rela melakukan segala cara bahkan melanggar norma norma sosial yang berlaku untuk mendapatkan jenis jenis narkotika yang mereka inginkan.

Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, harus ada sistem peradilan khusus untuk anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika ini. Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya akan disebut dengan UU Pidana Anak), memberikan landasan hukum yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak dibawah umur yang berhadapan dengan hukum tentang perkara penyalahgunaan Narkotika. Penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum dalam memproses dan memutuskan keputusan yang akan diambil agar masa depan anak sebagai warga negara tidak tercemar dan bisa bertanggung jawab dalam masyarakat.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana narkotika terhadap anak yang menjadi pemakai penyalahguna narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana penyalahguna narkotika oleh anak sebagai pemakai penyalahguna narkotika dalam perkara putusan Nomor: 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Memecahkan persoalan hukum mengenai tindak pidana narkoba terhadap anak yang menjadi pemakai penyalahguna narkoba.
2. Menemukan teori baru atau memperdalam teori yang sudah ada terhadap tindak pidana anak sebagai pemakai penyalahguna narkoba dalam perkara putusan Nomor: 366/Pid/Sus-Anak/2014/PN.Pdg.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik untuk ilmu pengetahuan terkhusus untuk ilmu hukum. Adapun manfaatnya adalah:

1. Secara Akademis/Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan ide pikiran baru terhadap tinjauan hukum terhadap sanksi pidana narkoba pada anak dibawah umur yang dapat dijadikan untuk sumber pada penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Dapat memberi masukan pada pemerintah terhadap kasus-kasus penyalahgunaan narkoba pada anak dibawah umur kedepannya yang lebih efisien untuk korban.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Peneliti menguraikan latar belakang masalah secara rinci yang membuat Tim Peneliti tertarik untuk meninjaunya secara yuridis. Lalu uraian masalah tersebut dirumuskan dalam rumusan masalah. Peneliti juga menyatakan apa yang menjadi tujuan dan manfaat dari karya tulis ini.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat kerangka teoritis yang menjadi dasar penyusunan karya tulis ini, yang terdiri dari teori Pidanaan Hukum, Pidanaan Anak, Narkotika,

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ketiga ini, Peneliti menyebutkan jenis penelitian, jenis data, sumber data, dan jenis pendekatan yang digunakan dalam menyusun karya tulis ini. Peneliti juga melakukan analisis pada data yang digunakan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Pada bab ini, Peneliti menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan dalam Bab I melalui hasil penelitian yang telah dilakukan dengan didasarkan pada landasan teori yang telah diuraikan dalam Bab II.

## **BAB V: KESIMPULAN**

Dalam bab penutup ini, Peneliti menyimpulkan hasil tinjauan yuridis dan solusi apa yang dapat diberikan terkait problematika tindak sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

